

PENGGANTIAN – PPS – PILKADA 2024  
2024

Kpt 718 TAHUN 2024, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG  
PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN ACEH TAMIANG  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN  
2024

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Peraturan Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 tahun 2022; Berita Acara Pleno KIP Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 137/PL.01.2-BA/1116/2024.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 718 Tahun 2024 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Aceh Tamiang Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Agustus 2024.
  - Lamp : -